



WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP
NOMOR: 149/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024

TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2024

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP

- Menimbang :
- a. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 yang menentukan bahwa besaran panjar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Curup ;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang Besaran Panjar Ongkos Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan belum menentukan penggunaan dan pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara perdata dimaksud ;
 - c. Bahwa oleh karena itu, maka biaya proses penyelesaian perkara perdata yang akan ditetapkan di bawah ini dilakukan bersama dan menjadi satu kesatuan dengan pembayaran panjar ongkos perkara perdata serta dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara ;
 - d. Bahwa dalam Surat Keputusan ini perlu pula ditentukan penggunaan dan pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 3. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang Biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024;
- Pertama : Biaya proses penyelesaian perkara perdata mencakup Perkara Perdata Gugatan dan Perkara Perdata Permohonan ;
- Kedua : Besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata seperti dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Biaya proses sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pendukung lainnya, antara lain:
- a. Alat tulis kantor (ATK);
 - b. Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
 - c. Penggandaan putusan;
 - d. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
- Keempat : Pemungutan biaya proses penyelesaian perkara dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar ongkos perkara;
- Kelima : Untuk biaya proses penyelesaian perkara perdata yang meliputi:
1. Perkara Perdata Banding;
 2. Perkara Perdata Kasasi;
 3. Perkara Perdata Peninjauan Kembali;
 4. Sita Jaminan;
 5. Angkat Sita Jaminan; dan
 6. Eksekusi/Sita Eksekusi, yang besarnya akan ditentukan pula dalam lampiran keputusan ini pembayarannya tidak disatukan dengan pembayaran panjar ongkos perkara;
- Keenam : Pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara dilakukan secara kolektif;

- Ketujuh : Menunjuk Panitera pada Pengadilan Negeri Curup sebagai pengelola biaya proses dan selanjutnya Panitera menunjuk Bendahara biaya proses penyelesaian perkara guna melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara perdata;
 - b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara perdata;
 - c. Menerima dan mengeluarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: C u r u p

Pada tanggal 3 Januari 2024

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, 

Ennienia Arientowaty, S.H.

Lampiran

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup

Nomor : 149/WKPN W8.U2/SK.HK.2/1/2024


Tanggal : 3 Januari 2024


TENTANG
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2024

Uang biaya proses penyelesaian perkara perdata yang dibayar bersama-sama dengan panjar ongkos perkara perdata yang dikelola oleh bendahara biaya proses dan digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dan dibukukan tersendiri, dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Proses Perdata Gugatan Biasa :	
1. Kertas 80 gram / ½ rim	Rp. 45.000,-
2. Stopmap	Rp. 10.000,-
3. Bollpoint	Rp. 10.000,-
4. CD	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. <u>75.000,-</u>
2. Biaya Proses Perdata Permohonan :	
1. Kertas 80 gram / ½ rim	Rp. 45.000,-
2. Stopmap	Rp. 10.000,-
3. Bollpoint	Rp. 10.000,-
4. CD	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. <u>75.000,-</u>
3. Biaya Proses Banding :	
1. Kertas 80 gram / ½ rim	Rp. 45.000,-
2. Stopmap	Rp. 10.000,-
3. Bollpoint	Rp. 10.000,-
4. CD	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. <u>75.000,-</u>
4. Biaya Proses Kasasi :	
1. Kertas 80 gram / ½ rim	Rp. 45.000,-
2. Stopmap	Rp. 10.000,-
3. Bollpoint	Rp. 10.000,-
4. CD	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. <u>75.000,-</u>
5. Biaya Proses Peninjauan Kembali :	
1. Kertas 80 gram / ½ rim	Rp. 45.000,-
2. Stopmap	Rp. 10.000,-
3. Bollpoint	Rp. 10.000,-
4. CD	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. <u>75.000,-</u>

- | | |
|--|---------------------|
| 6. Biaya Proses Sita Jaminan : | |
| 1. Kertas 80 gram / ½ rim | Rp. 45.000,- |
| 2. Stopmap | Rp. 10.000,- |
| 3. Bollpoint | Rp. 10.000,- |
| 4. CD | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. <u>75.000,-</u> |
| 7. Biaya Proses Pemeriksaan Setempat : | |
| 1. Kertas 80 gram / ½ rim | Rp. 45.000,- |
| 2. Stopmap | Rp. 10.000,- |
| 3. Bollpoint | Rp. 10.000,- |
| 4. CD | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. <u>75.000,-</u> |
| 8. Biaya Proses Sita Eksekusi : | |
| 1. Kertas 80 gram / ½ rim | Rp. 45.000,- |
| 2. Stopmap | Rp. 10.000,- |
| 3. Bollpoint | Rp. 10.000,- |
| 4. CD | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. <u>75.000,-</u> |
| 9. Biaya Proses Eksekusi : | |
| 1. Kertas 80 gram / ½ rim | Rp. 45.000,- |
| 2. Stopmap | Rp. 10.000,- |
| 3. Bollpoint | Rp. 10.000,- |
| 4. CD | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. <u>75.000,-</u> |

W. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, 

 Ennienna Ardentowaty, S.H.